

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2024

Kpt 478 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor: 594/PL.02.1-BA/3272/3/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sukabumi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2019 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2024.
 - Lampiran, 1 hlm.